



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan Keluarga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Bupati menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga melalui gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
8. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota Keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan Keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
13. Kelompok Dasawisma adalah kelompok ibu berasal dari 10 (*sepuluh*) KK (*kepala keluarga*) rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program.

BAB II

PENYELENGGARAAN GERAKAN PKK

Pasal 2

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK.
- (2) Camat melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kecamatan.
- (3) Lurah melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kelurahan.
- (4) Kepala Desa melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di desa.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 3

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kabupaten.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kecamatan.
- (3) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kelurahan.
- (4) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Desa.

Pasal 4

- (1) TP PKK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Bupati;
 - b. sekretaris;
 - c. ketua I bidang pembinaan karakter Keluarga;
 - d. ketua II bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi Keluarga;
 - e. ketua III bidang penguatan ketahanan Keluarga;
 - f. ketua IV bidang kesehatan Keluarga dan lingkungan;
 - g. bendahara;
 - h. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, kelompok kerja IV; dan
 - i. staf ahli.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 2. gotong royong;
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 2. pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga; dan
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.

- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Susunan kepengurusan, tugas dan fungsi TP PKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami camat;
 - b. sekretaris;
 - c. ketua I bidang pembinaan karakter Keluarga;
 - d. ketua II bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi Keluarga;
 - e. ketua III bidang penguatan ketahanan Keluarga;
 - f. ketua IV bidang kesehatan Keluarga dan lingkungan;
 - g. bendahara;
 - h. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, kelompok kerja IV; dan
 - i. staf ahli.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 1. penghayatan dan pengamalan pancasila; dan
 2. gotong royong;
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga; dan
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (4) Susunan kepengurusan, tugas dan fungsi TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP PKK Kecamatan.

Pasal 6

- (1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Lurah;
 - b. sekretaris;
 - c. ketua I bidang pembinaan karakter Keluarga;
 - d. ketua II bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi Keluarga;
 - e. ketua III bidang penguatan ketahanan Keluarga;
 - f. ketua IV bidang kesehatan Keluarga dan lingkungan;
 - g. bendahara;
 - h. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, kelompok kerja IV; dan
 - i. staf ahli.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 2. gotong royong;
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 2. pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga; dan
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (5) Susunan kepengurusan, tugas dan fungsi TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kelurahan.

Pasal 7

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Kepala Desa;
 - b. sekretaris;
 - c. ketua I bidang pembinaan karakter Keluarga;
 - d. ketua II bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi Keluarga;
 - e. ketua III bidang penguatan ketahanan Keluarga;
 - f. ketua IV bidang kesehatan Keluarga dan lingkungan;
 - g. bendahara;
 - h. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, kelompok kerja IV; dan
 - i. staf ahli.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 2. gotong royong;
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga; dan
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (4) Susunan kepengurusan, tugas dan fungsi TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP PKK Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok PKK lingkungan/dusun; dan
 - b. kelompok PKK rukun tetangga.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah.

Pasal 9

- (1) Ketua TP PKK Kabupaten ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Provinsi dan dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Ketua TP PKK Kecamatan ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kabupaten dan dikukuhkan oleh Camat.
- (3) Ketua TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 10

- (1) Pengurus TP PKK Kabupaten ditetapkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Pengurus TP PKK Kecamatan ditetapkan dan dilantik oleh Camat.
- (3) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), merupakan warga negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap upaya Gerakan PKK.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan program dan kegiatan TP PKK Kabupaten dapat didukung oleh penasehat.

- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seorang yang pernah menjabat sebagai ketua umum dan ketua TP PKK Daerah.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua umum dan ketua TP PKK Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Masa bakti ketua TP PKK kabupaten, ketua TP PKK Kecamatan, ketua TP PKK Desa/Kelurahan dihitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati, Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (2) Masa bakti pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan masing-masing selama 5 (*lima*) tahun dihitung sejak pelantikan.
- (3) Masa bakti pengurus TP PKK Desa selama 6 (*enam*) tahun dihitung sejak pelantikan.

Pasal 13

Dalam hal Ketua umum TP PKK dan Ketua TP PKK Kabupaten tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap atau tidak tetap berpedoman pada petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Gerakan PKK.

Pasal 14

- (1) Ketua TP PKK Kabupaten, Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan harus membuat memori pertanggungjawaban pada akhir masa bakti.
- (2) Penyusunan memori pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Ketua TP PKK Kabupaten tentang Pelaksanaan Gerakan PKK.

Pasal 15

- (1) Pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunai;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (*tiga*) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 16

Pergantian pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan berdasarkan loyalitas dan kapasitas serta mempertimbangkan keberlangsungan program dan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Gerakan PKK oleh ketua TP PKK Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan ketua TP PKK Provinsi.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Gerakan PKK oleh ketua TP PKK Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat dan Ketua TP PKK Kabupaten.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan Gerakan PKK oleh ketua TP PKK Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah/Kepala Desa dan ketua TP PKK Kecamatan.

Pasal 18

Hubungan kerja TP PKK di semua jenjang meliputi:

- a. hubungan kerja antar TP PKK di semua jenjang, bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarkis;
- b. hubungan kerja antara TP PKK dengan pemerintah, lembaga kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap PKK, bersifat kemitraan;
- c. hubungan kerja antara TP PKK dengan pembina, bersifat konsultatif dan koordinatif;
- d. hubungan kerja antara TP PKK Desa/Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan Desa atau sebutan lain, bersifat konsultatif, koordinatif dan kerja sama; dan
- e. hubungan kerja antara TP PKK dengan dunia usaha, lembaga donor dalam dan luar negeri bersifat kemitraan.

Pasal 19

- (1) Dalam hubungan kerja dan pelaksanaan 10 (*sepuluh*) program pokok PKK, TP PKK melaksanakan kegiatan antara lain:
 - a. rapat kerja Kabupaten diadakan setiap 5 (*lima*) tahun;
 - b. rapat penyusunan strategi Gerakan PKK diadakan setiap 1 (*satu*) tahun;
 - c. forum masyarakat kabupaten; dan
 - d. rapat lainnya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Ketua TP PKK Kabupaten tentang Pelaksanaan Gerakan PKK.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan Gerakan PKK, TP PKK Kabupaten memiliki tugas yaitu pendataan potensi Keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (*sepuluh*) program pokok PKK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP PKK Kabupaten memiliki fungsi meliputi:
 - a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (*sepuluh*) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (*sepuluh*) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
 - d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 21

Perencanaan Gerakan PKK dilakukan melalui 10 (*sepuluh*) program pokok PKK yang berpedoman pada:

- a. rencana induk Gerakan PKK; dan
- b. strategi Gerakan PKK.

Pasal 22

- (1) Strategi Gerakan PKK Kabupaten disusun oleh Bupati bersama TP PKK Kabupaten dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Strategi Gerakan PKK Kecamatan disusun oleh camat bersama TP PKK Kecamatan dengan melibatkan unit pelaksanaan teknis Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Strategi Gerakan PKK Kelurahan disusun oleh lurah bersama TP PKK Kelurahan dengan melibatkan perangkat kelurahan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (4) Strategi Gerakan PKK Desa disusun oleh Kepala Desa bersama TP PKK Desa dengan melibatkan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 23

- (1) Strategi Gerakan PKK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Strategi Gerakan PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan oleh Camat.
- (3) Strategi Gerakan PKK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditetapkan oleh Lurah.
- (4) Strategi Gerakan PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB VI

KELOMPOK DASAWISMA

Bagian Kesatu

Pembentukan Dasawisma

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Lurah/Kepala Desa membentuk Kelompok Dasawisma yang terdiri dari 10 (*sepuluh*) sampai dengan 20 (*dua puluh*) rumah/bangunan atau sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 1 (*satu*) orang kader PKK yang dapat berasal dari kelompok PKK RT dan/atau Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan/atau kader jumantik dan/atau Kader Poktan, yang telah berjalan dan/atau masyarakat umum yang memenuhi kriteria sebagai koordinator Kelompok Dasawisma yang ada di wilayahnya.
- (3) Koordinator Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kelompok PKK RT.
- (4) Koordinator Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah/Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas Koordinator Kelompok Dasawisma

Pasal 25

Kelompok Dasawisma memiliki tugas:

- a. mendata dan memetakan rumah tinggal, warga (kondisi dan kegiatan), individu, Keluarga (kondisi dan kegiatan), dan lingkungan;
- b. menggerakkan warga dalam pelaksanaan Program PKK dan program Pemerintah Daerah;
- c. menyebarluaskan informasi pelaksanaan Program PKK dan program Pemerintah Daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program PKK kepada ketua Kelompok PKK RT.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 26

- (1) Gerakan PKK dilakukan melalui 10 (*sepuluh*) program pokok PKK yang meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (2) Program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Gerakan PKK.

BAB VIII
BIAYA OPERASIONAL, PROGRAM KEGIATAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan 10 (*sepuluh*) program pokok PKK, TP PKK dapat diberikan biaya operasional dan/atau Program Kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah/Desa dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menunjang tugas koordinasi Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diberikan biaya operasional dan/atau Program Kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah/Desa dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pasal 28

- (1) Untuk kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan mengenai pemberian biaya operasional untuk pengurus TP PKK, harus melampirkan:
 - a. fotokopi Keputusan Bupati/Keputusan Camat/Keputusan Lurah/Keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan TP PKK;
 - b. daftar hadir pengurus TPP PKK dalam kegiatan PKK;
 - c. laporan kegiatan pengurus TP PKK untuk penggunaan operasional; dan
 - d. daftar operasional hasil verifikasi secara berjenjang terhadap pengurus TP PKK.

- (2) Kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan mengenai pemberian biaya operasional untuk pengurus TP PKK Kabupaten disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidang urusan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan mengenai pemberian biaya operasional untuk pengurus TP PKK Kecamatan disampaikan kepada Camat.
- (4) Kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan mengenai pemberian biaya operasional untuk pengurus TP PKK Kelurahan/Desa disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa.
- (5) Untuk kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan mengenai pemberian biaya operasional untuk Kelompok Dasawisma, harus melampirkan:
 - a. Keputusan Lurah/Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Dasawisma;
 - b. laporan kegiatan Kelompok Dasawisma untuk penggunaan biaya operasional; dan
 - c. daftar operasional hasil verifikasi secara berjenjang terhadap Kelompok Dasawisma.
- (6) Kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan mengenai pemberian biaya operasional untuk Kelompok Dasawisma Kelurahan/Desa disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Biaya operasional dan/atau Program Kegiatan untuk pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berdasarkan Standar Satuan Harga Kabupaten.
- (2) Biaya operasional dan/atau Program Kegiatan untuk Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berdasarkan Standar Satuan Harga Kabupaten.

BAB IX

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Bupati, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK di daerah meliputi:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, fasilitasi dan koordinasi;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. penyusunan strategi pencapaian kinerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat bersama TP PKK.

Pasal 31

Camat bersama TP PKK melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK meliputi:

- a. penguasaan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, fasilitasi dan koordinasi;
- b. pemberian penghargaan; dan
- c. pelaksanaan strategi pencapaian kinerja.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dan Lurah bersama TP PKK mendukung pembinaan Gerakan PKK.
- (2) Pembinaan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, fasilitasi dan koordinasi;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. pelaksanaan strategi pencapaian kinerja.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Lurah berkoordinasi dengan Camat.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Bupati, camat, lurah dan Kepala Desa melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (*satu*) kali dalam satu tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK dapat melibatkan perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK menjadi bahan masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tingkat Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 36.

